

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu bidang yang sering menjadi pembahasan hukum keluarga adalah hukum kewarisan. Hukum waris sangat terkait dengan kehidupan manusia, karena harta kekayaan yang menjadi obyek kajian hukum kewarisan merupakan salah satu unsur penting dalam keluarga. Pembagian warisan dalam masyarakat selalu menjadi topik penting yang menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan budaya.<sup>1</sup> Salah satu hukum waris yang sangat menarik untuk di perhatikan adalah hukum adat, yang mana hukum ini memiliki ciri khas dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan adat istiadat dari tiap-tiap suku tanpa mengikuti peraturan waris Islam ataupun undang – undang tertulis di Indonesia.<sup>2</sup>

Dalam hukum adat, dikenal tiga sistem pewarisan utama yang mencerminkan keragaman tersebut, yaitu sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat. Sistem pewarisan individual menekankan pembagian harta kepada setiap ahli waris secara individu berdasarkan haknya masing-masing, sedangkan sistem pewarisan kolektif mengutamakan kepemilikan bersama oleh seluruh ahli waris untuk dimanfaatkan secara gotong-royong

---

<sup>1</sup> Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama )," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2017): 75.

<sup>2</sup> Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia, Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, vol. 8, 2020.

demi kepentingan keluarga besar. Adapun sistem pewarisan mayorat memberikan prioritas kepada satu ahli waris tertentu, biasanya anak tertua atau pihak dengan kedudukan khusus, untuk menjaga keberlanjutan aset keluarga. Ketiga sistem ini menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat adat yang terus dipraktikkan hingga kini.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk waris adat mayorat yang masih dipertahankan hingga saat ini adalah praktik adat waris *Tunggu Tubang*. *Tunggu Tubang* ialah salah satu tradisi adat masyarakat Semendo yang masih dijalankan dan diwariskan secara turun-temurun. Secara bahasa, masyarakat adat Semende mengartikan "*Tubang*" sebagai bambu yang digantung memanjang di atas tungku di dapur, yang digunakan sebagai tempat menyimpan bumbu, sementara "*Tunggu Tubang*" berarti aktivitas menunggu atau menjaga tubang di dapur. Tradisi ini secara tradisional dilekatkan pada perempuan karena rutinitas mereka yang sering berada di dapur.<sup>4</sup>

Secara istilah, *Tunggu Tubang* mengacu pada anak perempuan tertua dalam suatu keluarga yang diberi tanggung jawab untuk merawat, menjaga, dan mengelola harta warisan keluarga.<sup>5</sup> Tanggung jawab seorang *Tunggu Tubang* tidak hanya terbatas pada pengelolaan harta warisan, tetapi juga

---

<sup>3</sup> sigit sapto Groho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia, Pustaka Iltizam*, 2016.

<sup>4</sup> Azelia Velinda, Wilodati Wilodati, and Aceng Kosasih, "Tunggu Tubang Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende," *Sosietas* 7, no. 2 (2018): 420–423.

<sup>5</sup> Ibid.

mencakup kewajiban menyediakan kebutuhan pangan bagi keluarga besar, terutama bagi para tetua adat. Harta yang dikelolanya mencakup kebun, sawah, dan rumah, yang tergolong sebagai pusaka tinggi dan tidak boleh dibagi. Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal bersama keluarga besar, tempat kembali bagi anggota keluarga yang merantau, serta menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai upacara adat. Adapun kebun dan sawah berperan sebagai sumber utama dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga besar.<sup>6</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, sistem *Tunggu Tubang* ini mengundang pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait dengan aturan waris yang secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam, waris harus dibagikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan yang jelas, yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proporsi tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang artinya menyebutkan "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".(QS. An-Nisâ' (4): 7).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Rohmansyah, Zayad Abd. Rahman, and Abdul Wahab Ahmad Khalil, "Praktik Waris Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Semendo Pajar Bulan Lampung Barat," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2022): 143–161.

<sup>7</sup> Abdul Muid ardiyansyah M, "HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus Di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2023).

Dalam hal ini fenomena seperti *Tunggu Tubang* memberikan ruang diskusi yang menarik, dalam hukum Islam waris berarti membagi hak milik secara pribadi. Sedangkan dalam *Tunggu Tubang*, harta tersebut tidak boleh dibagi atau dijual, melainkan harus dijaga sebagai aset keluarga besar. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada status "warisnya", melainkan pada "praktik pengelolaannya". Fokus pada praktik ini penting karena *Tunggu Tubang* lebih tepat dilihat sebagai pemberian amanah atau tanggung jawab untuk mengelola harta demi kesejahteraan bersama, bukan sekadar memindahkan kepemilikan. Dengan menggeser fokus ke arah praktik, kita bisa melihat bagaimana tradisi ini sebenarnya berfungsi sebagai alat untuk menjaga ekonomi keluarga agar tetap stabil dan tidak terpecah-pecah.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik ini adalah konsep Maqashid Syariah. Pada dasarnya, Islam mengatur seluruh aspek aktivitas manusia dalam kehidupan duniawi. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan, yang dikenal sebagai tujuan dari Maqashid Syariah. Dalam konsep Maqashid Syariah, terdapat lima elemen utama yang harus dijaga guna mewujudkan kemaslahatan, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*), dan menjaga harta (*hifzh al-maal*).<sup>8</sup> Dalam hal ini konsep *Hifz Al-Mall* adalah konsep yang paling relevan terhadap praktik ini karena praktik

---

<sup>8</sup> Afridawati Afridawati, "STRATIFIKASI AL-MAQASHID AL-KHAMSAH (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta)," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 100–117.

adat Tunggu Tubang sendiri adalah praktik yang berfokus dalam pengalihan harta keluarga dari generasi satu ke generasi lainnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada analisis mendalam mengenai bagaimana praktik adat waris Tunggu Tubang pada masyarakat Semendo dipandang dari perspektif Maqashid Syariah khususnya dalam konsep Hifz Al-Mall yang berlandaskan dengan pemikiran salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pengembangan konsep maqashid syariah yaitu Imam Asy-Syatibi, seorang ulama besar dikenal dengan pemikirannya yang menekankan bahwa hukum Islam harus berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umat, sehingga setiap praktik atau aturan memberikan manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah dapat diterima.<sup>9</sup> Imam Asy-Syatibi juga merupakan tokoh yang paling jelas dalam menyusun urutan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan primer (*daruriyyat*), sekunder (*Hajiyat*), hingga pelengkap (*tahsiniyyat*). Berbeda dengan tokoh lain, pemikiran Asy-Syatibi juga sangat menghargai adat istiadat (*'urf*) selama adat tersebut membawa manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip agama.

Melalui uraian latar belakang di atas maka selanjutnya penulis akan menganalisis bagaimana praktik adat Tunggu Tubang yang dilaksanakan oleh Masyarakat adat Semende di kabupaten Tanggamus Kecamatan Kota Agung

---

<sup>9</sup> Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

ditinjau dari maqashid syariah Imam Asy Syatibi khususnya dalam konsep Hifz Al-Mall (Perlindungan harta).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik waris adat *Tunggu Tubang* dalam masyarakat adat Semendo diterapkan di Kecamatan Kota agung Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana praktik waris adat *Tunggu Tubang* ditinjau dari Maqashid Syariah khususnya dari prespektif *Hifz Al-Mall* Imam Asy- Syatibi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji bagaimana penerapan praktik waris adat *Tunggu Tubang* dalam masyarakat adat Semendo di Kecamatan Kota agung Kabupaten Tanggamus Lampung
2. Mengakaji bagaimana praktik *Tunggu Tubang* ditinjau dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah, Khususnya dalam perspektif *Hifz Al-Mall* Imam Asy-Syatibi

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam studi tentang warisan dan Maqashid Syariah. Penelitian ini juga berkontribusi pada kajian hukum adat dan kaitannya dengan hukum Islam, terutama dalam konteks adat Semendo. Dengan menganalisis praktik waris *Tunggu Tubang* melalui perspektif Maqashid Syariah, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai

bagaimana hukum adat dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, Khususnya jika ditinjau dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam perspektif Imam Asy-Syatibi.

## 2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Masyarakat adat Semendo dalam memahami dan mengevaluasi praktik waris *Tunggu Tubang* dari sudut pandang syariat Islam. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelestarian budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga meminimalisir potensi konflik hukum atau sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan antara adat dan agama. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kebijakan masyarakat dan lembaga keagamaan dalam aturan atau kebijakan yang lebih adil dan sejalan dengan *Maqashid Syariah*, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan secara keseluruhan.

### E. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi bagian penting dalam proses pengerjaan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan membandingkan temuan-temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya terkait dengan fokus kajian waris adat *Tunggu Tubang*. Oleh karena itu, relevansi penelitian ini semakin kuat bila mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tema serupa. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis dalam penelitian ini:

Pertama, Jurnal “Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris *Tunggu Tubang* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Ahmad Hadzikil Fahimi, diterbitkan dalam *El-Faqih*, Volume 9, Nomor 1, April 2023. Jurnal ini membahas perbedaan mendasar antara adat waris *Tunggu Tubang* dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, harta warisan hanya diberikan setelah pewaris meninggal, sedangkan dalam adat *Tunggu Tubang*, harta dapat diberikan kepada *Tunggu Tubang* selama orang tua masih hidup. Penulis berargumen bahwa karena harta diberikan saat orang tua masih hidup, maka hal ini lebih tepat disebut sebagai hibah daripada warisan.<sup>10</sup>

Kedua, Jurnal: “*Tunggu Tubang* Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende,” yang ditulis oleh Azelia Velinda, Wilodati dan Aceng Kosasih (2018). Jurnal ini mengangkat permasalahan mengenai nilai-nilai budaya yang mendasari sistem kewarisan, seperti kebersamaan, gotong-royong, dan musyawarah dalam pengelolaan harta waris, serta bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam praktik kewarisan di masyarakat Semendo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan ini mencerminkan nilai-nilai Komunal, di mana pengelolaan harta dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Ini menciptakan kedamaian dan menghindari perselisihan di antara anggota keluarga.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Hadzikil Fahimi, “Pembagian Harta Waris Pada Adat Waris *Tunggu Tubang* Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 1 (2023): 73–84.

<sup>11</sup> Velinda, Wilodati, and Kosasih, “*Tunggu Tubang* Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Suku Semende.”

Ketiga, jurnal “Sistem Kewarisan Adat Semendo Dalam Tinjauan Hukum Islam” yang ditulis oleh Fauzi, Mohd. (2016). Jurnal ini membahas mengenai korelasi antara *urf* dan *Tunggu Tubang* yang menunjukkan bahwa *urf* berperan penting dalam legitimasi dan penerapan sistem kewarisan ini, serta bagaimana tradisi lokal dapat berfungsi dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas. Hasil dari penelitian ini adalah Adat *Tunggu Tubang* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kemaslahatan dan keadilan. sistem waris adat *Tunggu Tubang* juga dapat dikategorikan sebagai *Al-‘urf al-shokhih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (teks-teks agama), tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak membawa mudarat kepada masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Keempat, jurnal dengan judul “Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta *Waris Tunggu Tubang* Hijrah “ jurnal *Al-Qadāu*, Volume 11, Nomor 1 , ditulis oleh Herlina Kurniati tahun 2024. Jurnal ini membahas adanya perubahan dalam cara masyarakat Semende memandang dan melaksanakan sistem kewarisan, yang sebelumnya kaku dan terstruktur, kini mulai mengalami fleksibilitas. Hasil pembahasan dari jurnal ini menemukan Beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran ini meliputi lingkungan tempat tinggal, pengaruh hukum waris Islam, tingkat pendidikan, perkawinan campuran, dan faktor ekonomi, serta kasih sayang orang tua yang tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Masyarakat Semende yang dinamis dan bermoral tinggi menunjukkan

---

<sup>12</sup> Mohd. Fauzi, “SISTEM KEWARISAN ADAT SEMENDO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM” (2016).

kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi, sehingga meskipun sistem kewarisan matrilineal masih ada, praktik pembagian harta warisan kini mencerminkan realitas sosial yang lebih luas dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kelima, Skripsi yang berjudul *HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM* (Studi Kasus di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat) yang ditulis oleh Alvi Hasanah Skripsi ini membahas perbedaan antara sistem kewarisan adat Semendo dan hukum kewarisan Islam. Dan mengeksplorasi alasan mengapa masyarakat Semendo lebih memilih untuk mengikuti hukum adat meskipun mereka mayoritas beragama Islam. Yang mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Semendo mayoritas beragama Islam, mereka tetap mempertahankan praktik kewarisan adat yang telah ada, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan sosial mereka.<sup>14</sup>

Jika melihat dari penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak membahas perbedaan antara sistem kewarisan adat Semendo dengan hukum kewarisan Islam, nilai-nilai sosial dalam pengelolaan harta waris, serta aspek perubahan dalam masyarakat Semendo. Penelitian ini lebih berupaya untuk mengeksplorasi apakah sistem kewarisan adat ini dapat dikategorikan sesuai

---

<sup>13</sup> Herlina Kurniati, "Transformatif Paradigma Masyarakat Adat Semende Kota Bandar Lampung Dalam Pembagian Harta Waris Tunggu Tubang Hijrah," *Al-Qadāu* Volume 11 (2024): 58–71.

<sup>14</sup> M, "HARTA TUNGGU TUBANG ADAT SEMENDO PESPEKTIF HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi Kasus Di Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat)."

dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah khususnya dalam perspektif Imam Asy-Syatibi, yang menekankan tujuan-tujuan syariah termasuk lima unsur yang harus dilindungi dan dijaga untuk mencapai kemaslahatan, serta bagaimana sistem tersebut dapat memenuhi tujuan syariah dalam melindungi kepentingan masyarakat Semendo.

## F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penyusun untuk meneliti guna mengumpulkan data serta informasi terkait *Tunggu Tubang* dalam pandangan Maqashid Syariah, khususnya prespektif Imam asy-Syatibi adalah sebagai berikut:

### 1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggali pemahaman mendalam tentang *Tunggu Tubang* dalam pandangan Maqashid Syariah. Metode kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara bermakna dan kontekstual, khususnya dalam melihat hubungan antara praktik adat *Tunggu Tubang* dan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan analisis data non-angka, seperti wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana praktik *Tunggu Tubang* tersebut selaras dengan tujuan syariah dalam menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat adat Semendo.

## 2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penyusun akan menggambarkan secara rinci praktik waris adat *Tunggu Tubang* yang terjadi Masyarakat adat semendo Kecamatan Kota agung Kabupaten Tanggamus dan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam, dalam konteks Maqashid Syariah khususnya prespektif Imam Asy-Syatibi.

## 3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu metode yang mengkaji norma dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada konsep *maqashid syariah* menurut Imam Asy-Syatibi, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Konsep tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan praktik adat *tunggu tubang* pada masyarakat Semendo melalui data lapangan, seperti wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat.

## 4 Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari masyarakat adat Semendo melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh adat dan ahli waris yang terlibat dalam praktik *Tunggu Tubang*. Data ini akan digunakan untuk memahami penerapan praktis dan nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Ini mencakup literatur mengenai *Tunggu Tubang* dan adat istiadat Semendo, teori Maqashid Syariah, serta buku dan penelitian terdahulu tentang hukum waris dan hukum adat. Dokumen resmi atau peraturan terkait hukum waris di Indonesia juga akan dikaji. Data ini akan melengkapi dan mendukung analisis dalam penelitian.

5 Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Teknik observasi akan digunakan untuk memantau langsung praktik waris adat *Tunggu Tubang*, termasuk pelaksanaan pembagian warisan dan peran sosial anak tertua Perempuan dalam mengelola harta. Observasi akan dilakukan di desa-desa adat Semendo untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai praktik ini.

b. Wawancara

Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada tokoh adat, dan ahli waris yang terlibat langsung dalam praktik *Tunggu Tubang*. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang penerapan praktik waris dan pandangan dalam konteks hukum Islam serta Maqashid Syariah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, literatur, dokumen hukum, serta foto-foto kegiatan adat yang berkaitan dengan praktik waris *Tunggu Tubang*. Dokumentasi ini akan digunakan untuk melengkapi analisis dan memberikan bukti pendukung dari praktik yang diteliti

6 Teknik analisis data

Metode analisis data kualitatif akan digunakan dalam penelitian ini, di mana data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan diolah menjadi narasi deskriptif. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi:

a. Pemilihan Data:

Menyaring dan memilih data yang telah dikumpulkan untuk memilih informasi yang paling relevan untuk analisis.

b. Pemaparan Data

Pemaparan data merupakan kegiatan pengumpulan data yang membuka kesempatan untuk menghasilkan kesimpulan dan mengambil kebijakan. Pemaparan data adalah salah satu fungsi digunakan untuk Menyusun laporan hasil penelitian, dibuat sedemikian rupa sehingga informasi yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diinginkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap menarik kesimpulan, yakni proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan melalui berbagai data yang dikumpulkan seperti observasi maupun dokumentasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan pada informan. Dan memungkinkan adanya data yang diperoleh melalui sumber lain terkait penelitian ini, menarik kesimpulan merupakan interpretasi dalam menemukan makna data yang telah disajikan.

**G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I: Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan diawali dengan uraian mengenai pentingnya studi terhadap praktik waris adat *Tunggu Tubang* di Masyarakat adat Semendo, yang menjadi fokus utama penelitian. Peneliti menjelaskan urgensi untuk mengkaji praktik ini dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya dalam konsep Imam Asy-Syatibi.

**Bab II: Tinjauan Pustaka**

Tinjauan dalam bab ini berfungsi untuk memberikan landasan teoretis bagi analisis praktik waris adat *Tunggu Tubang*

serta konsep Maqashid Syariah. Peneliti menguraikan teori Maqashid Syariah khususnya prespektif Imam Asy-Syatibi, serta menyajikan literatur terkait penelitian sebelumnya yang membahas *Tunggu Tubang*. Literatur dari hukum adat, hukum Islam, serta Maqashid Syariah.

### **Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan, termasuk deskripsi mengenai praktik waris *adat Tunggu Tubang* di Masyarakat adat Semendo, serta menganalisis Bagaimana praktik waris adat *Tunggu Tubang* ditinjau dari prinsip-prinsip Maqashid Syariah khususnya dalam perspektif Imam Asy-Syatibi. Bab ini juga memuat hasil wawancara dengan tokoh adat dan ahli waris yang terlibat langsung dalam praktik *Tunggu Tubang*, serta hasil observasi di lapangan.

### **Bab IV: Penutup**

Penutup berisi kesimpulan dari penelitian ini, di mana peneliti merangkum jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan utama yang diangkat adalah bagaimana praktik waris adat *Tunggu Tubang* dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan harta dan keturunan yang sejalan dengan Maqashid Syariah. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran yang berkaitan dengan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam

dalam praktik waris di Indonesia, serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

